

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini,

1. Perlindungan hukum terhadap pemberi jaminan fidusia terkait eksekusi objek jaminan fidusia sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjelaskan mengenai Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam hal tidak diaturnya mengenai ketentuan cidera janji dan tidak adanya kesepakatan adanya penyerahan secara sukarela (diartikan adanya keberatan dari pihak pemberi fidusia) meskipun telah disepakati sebelumnya di dalam perjanjian pembiayaan akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan hak kembali kepada pemberi fidusia untuk dapat memberikan objek jaminan fidusia tersebut secara sukarela, dalam hal pemberi fidusia tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka dalam hal ini pelaksanaan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia ini, harus dilakukan eksekusi layaknya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini yaitu melalui pengadilan.
2. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh pihak ketiga apabila ada indikasi pengancaman dengan kekerasan merupakan tindakan eksekusi jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan terhadap pihak pemberi fidusia yang mendapati perampasan dengan kekerasan dapat mengajukan upaya hukum gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan tindak pidana pengancaman dengan kekerasan untuk mendapatkan perlindungan hukum ke pengadilan agar pihak ketiga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di Pengadilan Negeri.

1.2 Saran

Saran dalam penulisan skripsi ini, mengenai:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia oleh Putusan Mahkamah Konstitusi pihak Pemerintah agar melakukan sosialisasi kepada lapisan masyarakat terkhusus pada lembaga peradilan dan praktisi-praktisi hukum serta lembaga perbankan dan lembaga non perbankan agar dapat diterapkan dalam kegiatan eksekusi oleh pihak ketiga.
2. Diharapkan kesadaran hukum pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia serta *debt collector* dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia agar terhindar dari sengketa yang berakhir ke Pengadilan.

